



P U T U S A N
Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sutrisno Alias Sutris**;
2. Tempat lahir : Pabatu;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/4 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Penonggol, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli sampai dengan 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 RTP Polsek Tebing Tinggi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 di RTP Polsek Tebing Tinggi;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 di Lapas Klas IIB Tebing Tinggi Deli;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) karung goni plastik putih berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (Sepuluh) Kilogram dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Pabatu, 1 (Satu) unit senter merk Surya warna biru hijau Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM – 2885/Eoh.2/Sei Rph/9/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS bersama – sama saksi INDAH PERTIWI Als INDAH (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2024 di Areal Perkebunan Afd I TM 2018 B PTPN IV Kebun Pabatu Desa Penonggol, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.50 Wib terdakwa bersama – sama saksi INDAH PERTIWI Als INDAH (Dituntut dalam berkas terpisah) berjalan melewati Areal Perkebunan Afd I TM 2018 B PTPN IV Kebun Pabatu Desa Penonggol, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai melihat ada berondolan kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon sawit lalu terdakwa mengajak saksi INDAH PERTIWI Als INDAH (Dituntut dalam berkas terpisah) dengan berkata "DEK ITU ADA BERONDOLAN SEKALIAN NGUTIP KITA YOK" dijawab saksi INDAH PERTIWI Als INDAH (Dituntut dalam berkas terpisah) "OH YAUDA TERSERAH" kemudian mereka pun langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tangan lalu memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (Satu) karung goni plastik namun saat itu juga perbuatan mereka diketahui oleh saksi IMAM FAUZI, saksi LARDO TAMPUBOLON, saksi FEBRYAN RAMADHANI (Ketiganya merupakan security PTPN IV Unit Kebun Pabatu) langsung menangkap SUTRISNO Als SUTRIS bersama – sama saksi INDAH PERTIWI Als INDAH (Dituntut dalam berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) karung goni plastik putih berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (Sepuluh) Kilogram, 1 (Satu) unit senter merk Surya warna biru hijau dibawa ke Polsek Tebing Tinggi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PTPN IV Kebun Pabatu mengalami kerugian sekira Rp27.400,00

Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 244/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 9 Juni 2022 dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Fauzi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Sutrisno alias Sutris telah mengambil berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik berondolan buah kelapa sawit adalah PTPN IV Kebun Pabatu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.50 WIB di areal perkebunan Afd. I TM 2018 B PTPN IV Kebun Pabatu, Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) unit senter merek Surya warna biru hijau sebagai alat penerangan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara menggunakan kedua tangannya dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) goni plastik;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit bersama dengan Indah Pratiwi alias Indah;
- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit Afd I TM 2018 B PTPN IV Kebun Pabatu, Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai melihat dari kejauhan ada sinar senter didalam areal perkebunan, kemudian saya dan rekan Saksi mendekati sinar tersebut dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dan Indah Pratiwi alias Indah sedang berada di dalam areal Perkebunan dan sedang mengutip berondolan kelapa sawit dari atas tanah dibawah pohon sawit dan mengumpulkannya di dalam karung goni plastik berwarna putih, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indah Pratiwi alias Indah berhasil diamankan bersama dengan barang bukti dan mengakui perbuatannya yang mana telah mengambil brondolan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Pabatu sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, kemudian setelah Terdakwa dan Indah Pratiwi alias Indah tersebut mengakui perbuatannya, Saksi dan rekan Saksi membawanya bersama dengan barang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ke Pos Induk Security Pabatu, selanjutnya menyerahkan ke pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit adalah Saksi, Saksi Lardo Tampubolon dan Saksi Febryan Ramadhani;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Pabatu adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN IV Kebun Pabatu mengalami kerugian sejumlah Rp27.400,00 (dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Kebun Pabatu untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah Tipiring sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, 1 (satu) unit senter merek Surya warna biru hijau dan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lardo Tampubolon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Sutrisno alias Sutris telah mengambil berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik berondolan buah kelapa sawit adalah PTPN IV Kebun Pabatu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.50 WIB di areal perkebunan Afd. I TM 2018 B PTPN IV Kebun Pabatu, Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) unit senter merek Surya warna biru hijau sebagai alat penerangan untuk mengambil berondolan buah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dengan cara menggunakan kedua tangannya dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) goni plastik;

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit bersama dengan Indah Pratiwi alias Indah;
- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa pada saat saya dan rekan saya melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit Afd I TM 2018 B PTPN IV Kebun Pabatu, Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai melihat dari kejauhan ada sinar senter didalam areal perkebunan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati sinar tersebut dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dan Indah Pratiwi alias Indah sedang berada di dalam areal Perkebunan dan sedang mengutip berondolan kelapa sawit dari atas tanah dibawah pohon sawit dan mengumpulkannya di dalam karung goni plastik berwarna putih, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indah Pratiwi alias Indah berhasil diamankan bersama dengan barang bukti dan mengakui perbuatannya yang mana telah mengambil brondolan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Pabatu sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, kemudian setelah Terdakwa dan Indah Pratiwi alias Indah tersebut mengakui perbuatannya, Saksi dan rekan Saksi membawanya bersama dengan barang bukti ke Pos Induk Security Pabatu, selanjutnya menyerahkan ke pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit adalah Saksi, Saksi Imam Fauzi dan Saksi Febryan Ramadhani;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Pabatu adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN IV Kebun Pabatu mengalami kerugian sejumlah Rp27.400,00 (dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Kebun Pabatu untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah Tipiring sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa: 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, 1 (satu) unit senter merek Surya warna biru hijau dan Saksi membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Febriyan Ramadhani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Sutrisno alias Sutris telah mengambil berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Sutrisno alias Sutris telah mengambil berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Pemilik berondolan buah kelapa sawit adalah PTPN IV Kebun Pabatu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.50 WIB di areal perkebunan Afd. I TM 2018 B PTPN IV Kebun Pabatu, Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) unit senter merek Surya warna biru hijau sebagai alat penerangan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara menggunakan kedua tangannya dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) goni plastik;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit bersama dengan Indah Pratiwi alias Indah;
- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit Afd I TM 2018 B PTPN IV Kebun Pabatu, Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai melihat dari kejauhan ada sinar senter didalam areal perkebunan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati sinar tersebut dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dan Indah Pratiwi alias Indah sedang berada di dalam areal Perkebunan dan sedang mengutip berondolan kelapa sawit dari atas tanah dibawah pohon sawit dan mengumpulkannya di dalam karung goni plastik berwarna putih, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indah Pratiwi alias Indah berhasil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan bersama dengan barang bukti dan mengakui perbuatannya yang mana telah mengambil brondolan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Pabatu sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, kemudian setelah Terdakwa dan Indah Pratiwi alias Indah tersebut mengakui perbuatannya, Saksi dan rekan Saksi membawanya bersama dengan barang bukti ke Pos Induk Security Pabatu, selanjutnya menyerahkan ke pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit adalah Saksi, Saksi Lardo Tampubolon dan Saksi Imam Fauzi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Pabatu adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN IV Kebun Pabatu mengalami kerugian sejumlah Rp27.400,00 (dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Kebun Pabatu untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah Tipiring sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, 1 (satu) unit senter merek Surya warna biru hijau dan Saksi membenarkannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saya telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Pabatu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap mengambil berondolan buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.50 WIB di areal perkebunan Afd. I TM 2018 B PTPN IV Kebun Pabatu, Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut bersama istri Terdakwa yang bernama Indah Pratiwi alias Indah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) unit senter merek Surya warna biru hijau sebagai alat penerangan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) goni plastik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB, pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa pulang dari pekerjaan yaitu menjaga ternak sapi/lembu di lapangan Golf Tebing Tinggi pada saat itu ketika Terdakwa dan istri Terdakwa berjalan melewati areal PTPN IV Kebun Pabatu dan Terdakwa melihat pada saat itu ada berondolan kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon sawit, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengajak istri Terdakwa mengutip berondolan kelapa sawit tersebut dari atas tanah dibawah pohon sawit dengan menggunakan kedua tangan kami masing-masing dan selanjutnya memasukkan brondolan kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang Terdakwa temukan di dalam areal perkebunan ketika sedang melakukan pengutipan berondolan kelapa sawit tersebut ternyata perbuatan Terdakwa dan istri Terdakwa diketahui oleh pihak Security PTPN IV Kebun Pabatu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dan istri Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan barang bukti yaitu sebanyak 1 (satu) goni plastik berwarna putih yang berisi berondolan kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki berondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN IV Kebun Pabatu untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah Tipiring sebelumnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian ringan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 21 Januari 2022 dan pada tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, 1 (satu) unit senter merek Surya warna biru hijau dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kg;
- 1 (satu) unit senter merk Surya warna biru hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap mengambil berondolan buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.50 WIB di areal perkebunan Afd. I TM 2018 B PTPN IV Kebun Pabatu, Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB, pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa pulang dari pekerjaan yaitu menjaga ternak sapi/lembu di lapangan Golf Tebing Tinggi pada saat itu ketika Terdakwa dan istri Terdakwa berjalan melewati areal PTPN IV Kebun Pabatu dan Terdakwa melihat pada saat itu ada berondolan kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon sawit, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengajak istri Terdakwa mengutip berondolan kelapa sawit tersebut dari atas tanah dibawah pohon sawit dengan menggunakan kedua tangan kami masing-masing dan selanjutnya memasukkan brondolan kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang Terdakwa temukan di dalam areal perkebunan ketika sedang melakukan pengutipan berondolan kelapa sawit tersebut ternyata perbuatan Terdakwa dan istri Terdakwa diketahui oleh pihak Security PTPN IV Kebun Pabatu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa dan pada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa dan istri Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan barang bukti yaitu sebanyak 1 (satu) goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, lalu Para Saksi membawanya bersama dengan barang bukti ke Pos Induk Security Pabatu, selanjutnya menyerahkan ke pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki berondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN IV Kebun Pabatu untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian ringan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 21 Januari 2022 dan pada tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut bersama istri Terdakwa yang bernama Indah Pratiwi alias Indah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) unit senter merek Surya warna biru hijau sebagai alat penerangan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) goni plastik;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN IV Kebun Pabatu mengalami kerugian sejumlah Rp27.400,00 (dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pencurian;
2. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu: "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "barangsiapa" didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa yaitu **Sutrisno Alias Sutris** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke Vermögens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **Sutrisno Alias Sutris** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa kata "mengambil" memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 atau Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa, definisi dari kata “barang” adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa di dalam unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terkandung dua hal, yang pertama adalah “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dan yang kedua adalah “yang sebagian kepunyaan orang lain”. Di antara dua hal tersebut terdapat kata “atau”, yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdapat frasa “dengan maksud”, artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wetpens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wetpens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa “dengan maksud” atau “dengan sengaja” dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.50 WIB di areal perkebunan Afd. I TM 2018 B PTPN IV Kebun Pabatu, Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertangkap mengambil berondolan buah kelapa sawit. Dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB, pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa pulang dari pekerjaan yaitu menjaga ternak sapi/lembu di lapangan Golf Tebing Tinggi pada saat itu ketika Terdakwa dan istri Terdakwa berjalan melewati areal PTPN IV Kebun Pabatu dan Terdakwa melihat pada saat itu ada berondolan kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon sawit, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengajak istri Terdakwa mengutip berondolan kelapa sawit tersebut dari atas tanah dibawah pohon sawit dengan menggunakan kedua tangan kami masing-masing dan selanjutnya memasukkan brondolan kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang Terdakwa temukan di dalam areal perkebunan ketika sedang melakukan pengutipan berondolan kelapa sawit tersebut ternyata perbuatan Terdakwa dan istri Terdakwa diketahui oleh pihak Security PTPN IV Kebun Pabatu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dan istri Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan barang bukti yaitu sebanyak 1 (satu) goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan istri Terdakwa yang melihat ada berondolan kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon sawit di areal perkebunan PTPN IV Kebun Pabatu lalu Terdakwa langsung mengajak istri Terdakwa mengutip berondolan kelapa sawit tersebut dari atas tanah dibawah pohon sawit dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan istri Terdakwa masing-masing dan selanjutnya memasukkan brondolan kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang Terdakwa temukan di dalam areal perkebunan ketika sedang melakukan pengutipan berondolan kelapa sawit, serta dihubungkan dengan fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan istri Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk memiliki berondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, serta dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN IV Kebun Pabatu untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, dimana akibat perbuatan Terdakwa dan istri Terdakwa tersebut PTPN IV Kebun Pabatu mengalami kerugian sejumlah Rp27.400,00 (dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sub unsur “Pencurian” telah terbukti dalam perbuatannya;

Ad.2 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa frasa “dilakukan dua orang atau lebih” adalah yang dimaksudkan sebagai “*medaderschap*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan yang apabila diperinci lagi maka yang dimaksud dengan “dilakukan dua orang atau lebih” tersebut adalah “turut serta melakukan” atau dalam bahasa hukumnya biasa disebut “*medeplegen*”;

Menimbang, selanjutnya bahwa “turut serta melakukan” menurut doktrin diartikan sebagai berikut: turut serta melakukan melukiskan satu bentuk pelaku; barangsiapa turut serta melakukan adalah juga pelaku; dimana beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan, maka secara timbal-balik merupakan *mededader* dari sesamanya. Orang yang turut serta melakukan sebagai pelaku, haruslah memiliki semua sifat yang disyaratkan sebagai *daderschap* di dalam rumusan undang-undang; barangsiapa tidak dapat menjadi pelaku tunggal juga tidak dapat menjadi *mededader*;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk memenuhi kualifikasi turut serta melakukan maka haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar, dimana kerjasama secara sadar ini dimaksudkan bahwa kerjasama mana tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan sesuatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa 1 dan istri Terdakwa yang melihat pada saat itu ada berondolan kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon sawit, lalu Terdakwa langsung mengajak istri Terdakwa mengutip berondolan kelapa sawit tersebut dari atas tanah dibawah pohon sawit dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan istri Terdakwa masing-masing dan selanjutnya memasukkan brondolan kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang Terdakwa temukan di dalam areal perkebunan, telah membuktikan bahwa antara Terdakwa dan istri Terdakwa telah ada kesepakatan untuk bekerja sama dimana adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa memasukkan berondolan kelapa sawit ke dalam karung goni plastik;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan dua orang atau lebih” telah terbukti dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kg yang merupakan milik PTPN IV Kebun Pabatu maka dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Pabatu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit senter merk Surya warna biru hijau yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah pernah dipidana kasus pencurian sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Alias Sutris** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni plastik berwarna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kg;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Pabatu;

- 1 (satu) unit senter merk Surya warna biru hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,



Armiyati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)